BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, selain itu kepatuhan juga merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Pada kenyataannya kesadaran akan pentingnya membayar pajak negara sangat kurang sehingga masyarakat cenderung membayar pajak kurang dari yang seharusnya dan mereka selalu berusaha untuk menghindari pajak, sehingga aparat pemerintah perlu berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat sehingga penerimaan pajak akan sesuai dengan yang seharusnya (Ikhsan Budi R : 2007). Kesadaran wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak, semakin besarnya peranan pajak dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak, karena tingginya pajak menunjukkan kemampuan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan dari seluruh komponen bangsa, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R : 2007).

Masalah pada kepatuhan wajib pajak adalah dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), setiap Wajib Pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat tanggal 30 Maret dan bagi Wajib Pajak Badan 30 April, namun bagi Wajib Pajak yang baru saja terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi sulit mendapat sosialisasi tentang ketentuan ini (Heru Narwanta : 2010).

Beberapa masalah maupun kendala dalam kepatuhan tersebut masih menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak, sampai sekarang masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, pasalnya baru sekitar 7,73 persen masyarakat yang memiliki kesadaran membayar pajak (Agus DW Martowardojo,2011).

Masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya sampai sekarang, baik pajak orang pribadi maupun pajak badan usaha. Wajib Pajak orang pribadi masih sangat rendah dalam menyerahkan SPT, yaitu hanya 8,5 juta dari total jumlah 110 juta pekerja, selain itu dari WP badan usaha atau dunia usaha juga masih sangat rendah kesadaran membayar pajaknya, WP badan hanya 446 ribu yang memenuhi kewajiban dari WP badan usaha yang berdomisili yang jumlahnya 12 juta lebih. Dari jumlah pembayar pajak tersebut, rasio SPT terhadap pekerja aktif di Indonesia hanya 7,73 persen, masih belum memadai bila dibandingkan dengan Jepang yaitu 50 persen dari jumlah penduduknya, oleh karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, penerimaan pajak terhadap total GDP di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Negara tetangga (Agus DW Martowardojo,2011).

Selain itu, di Kantor Pajak Pratama Sumedang juga masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, baik WP orang pribadi maupun badan masih rendahnya kesadaran mereka dalam menyampaikan SPT Tahunannya, untuk wajib pajak orang pribadi dari 52.005 orang yang terdaftar hanya 26.499 atau sekitar 50,9% orang yang menyerahkan SPT tepat waktu (Andri:2012).

Untuk itu guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan (PPh), Ditjen Pajak tetap melakukan program seperti sosialisasi dan edukasi SPT, mengisi bersama SPT di perusahaan-perusahaan atau tempat ramai, jemput bola untuk SPT dengan membuat drop box di tempat-tempat yang ramai atau banyak wajib pajak, sehingga dapat dengan mudah untuk menyampaikan SPT demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Liberti Pandiangan : 2011).

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment* system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar, sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakan peran serta

masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak dalam hal ini *self assessment system*, Wajib Pajak tidak serta merta mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh Fiskus. Persoalan yang meski kita kedepankan adalah betapa pentingnya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya yang dituangkan secara gamblang, baku, lugas, tegas, jelas, tidak bermakna ganda, dan tidak terlalu sering berubah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Sadhani, 2004).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau

kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004).

Sesuai ketentuan perpajakan, kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak didalam Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap benar, kecuali apabila terdapat data atau informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak didalam SPT isinya. Namun ternyata sebanyak 67 persen dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak. Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak (Darmin Nasution : 2011).

Selain itu, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, menurut salah satu pegawai masih banyak wajib pajak yang kurang dalam pengetahuan perpajakannya, dimana masih sering terjadi kesalahan dalam penghitungan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mengembalikan surat pemberitahuan (Ahmad Affandi:2012).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada

hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement (Sofyan, 2005).

Sistem administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Gunadi:2005).

Bukan rahasia lagi, bahwa birokrasi kita sekarang ini tidak berjalan baik. Mata rantai komando sering tidak berjalan dengan baik, kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, terutama oleh para pejabat di eselon III dan IV, dan banyak sekali kesepakatan kebijakan antara pejabat eselon I dan II dengan Kadin serta para pemangku kepentingan lainnya, yang gagal dilaksanakan oleh pejabat di bawahnya. Lebih parah lagi, banyak dari tindak lanjut tersebut yang mengalami penyimpangan. Dari sejumlah kebobrokan birokrasi tersebut yakni, masalah administrasi yang masih berbelit-belit. Menurutnya, ini disebabkan oleh masih adanya kerangka peraturan dan kelembagaan yang merumitkan kalangan pengusaha. Mereka harus mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha di negeri lain. Ini merupakan perlakuan yang tidak adil bagi pengusaha nasional (Hariyadi B Sukamdani, 2008).

Sedangkan menurut salah seorang pegawai KPP Pratama Sumedang mengatakan bahwa kendala dalam administrasi pajak adalah wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sedikit menyulitkan atau membingungkan seperti

mereka harus mengantri lama sehingga wajib pajak harus membutuhkan waktu lama dalam melakukan administrasi (Andri:2012).

Oleh karena itu, kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern (Kristianto:2011).

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya admninistrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan (Chaizi Nasucha:2001).

Reformasi perpajakan memiliki tujuan utama adalah penegakan dalam hal kemandirian ekonomi dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih ditujukan kepada kemampuan sendiri. Secara berkesinambungan dan bertahap, penerimaan pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak serta pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Adanya reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas

serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi (Sinta Setiana:2010).

Seluruh administrasi pajak yang ada pada dasarnya untuk menjamin agar sesuai dengan hukum pajak. Ukuran administrasi pajak ini bisa dilihat melalui pelaksanaan administrasi perpajakan dan bekerja sesuai dengan kebijakan perpajakan dinegara berkembang. Proses administrasi pajak adalah fungsi dimana input person, material, informasi, hukum, prosedur digunakan untuk menghasilkan output pendapatan pemerintah, pembayaran pajak kekayaan, kesejahteraan sosial. Jadi jelas dengan adanya administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kemudian menghasilkan peningkatan penerimaan pajak (Kristianto:2011).

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak *(Compliance cost)* dan biaya bagi pemerintah *(Administrative cost)* dalam kewajiban administrasi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi (Nurmantu, 2003:148).

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan, selain itu fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai (Gunadi:2005).

Dari latar belakang diatas saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa judul yang akan saya angkat dalam penelitian ini adalah **"Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang ditemui, yaitu:

1. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dilihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengembalikan SPT.
2. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam penghitungan dan masih kurangnya kesadaran dalam membayar pajak.
3. Birokrasi adminstrasi yang masih berbelit-belit sehingga menyulitkan wajib pajak.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari pengembalian SPT masih rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka telah timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumedang?
2. Bagaimana Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumedang?
3. Seberapa besar Pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian pengaruh penerapan *self assessment system* dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat dirumuskan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumedang.
2. Mengetahui pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumedang.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system* dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh *self assessment system* dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai account pengaruh penerapan *self assessment system* dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi KPP dan Wajib Pajak

Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* dan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang bertempat di Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Table 1.1

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	Tahap Persiapan:						
	1. Pengumpulan Proposal	■					
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	4. Menentukan tempat penelitian		■				
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■					
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■	■	
	4. Sidang UP			■			
	5. Penyusunan dan pengolahan data skripsi	■	■	■	■	■	■
III	Tahap Pelaporan:						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	■
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						■
	4. Penggandaan skripsi						■